



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, yang menjadi pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan komprehensif yang diimplementasikan di Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, terpadu dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BAPEDA adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
10. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
11. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara
12. Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah provinsi banten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat banten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Nasional.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
27. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu atau lebih kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
28. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
29. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahan yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
31. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.
32. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya

- dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
33. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 34. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
 35. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
 36. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
 37. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
 38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 39. Masukan (input) adalah pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
 40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 41. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) SPPD diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) SPPD bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kabupaten/kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro terhadap semua urusan pemerintahan yang meliputi bidang kehidupan secara terpadu di daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas program SKPD dan program kewilayahan serta indikasi kegiatan masing-masing program.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan Rencana;
- b. Penetapan Rencana;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJPD dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 9

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10

- (1) Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada DPRD sebagai rancangan peraturan daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) RPJPD dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 11

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program pembangunan dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bapeda menyusun Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (5) Kepala Bapeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rancangan akhir RPJMD.

Pasal 13

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (2) Renstra-SKPD disusun berdasarkan Peraturan Daerah RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 14

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (2) Kepala Bapeda menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.
- (3) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Renstra-SKPD.
- (4) Kepala Bapeda menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja-SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.

Pasal 16

- (1) Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Gubernur menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD dengan Peraturan Gubernur paling lambat akhir bulan Mei.

Bagian Keempat

Renja-SKPD

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Kepala SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Renja-SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 18

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 19

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala Bappeda melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
- (2) Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realiasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 22

Tata cara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.

- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/ atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja (*masukan, keluaran dan hasil*) dan sasaran kinerja (*tolok ukur dan target*) untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala Bapeda melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Bapeda menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna penyusunan rancangan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra -SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kepala Bapeda paling lambat 6 (enam) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (4) Kepala Bapeda melakukan evaluasi RPJMD menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan indikasi kegiatan, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode berjalan.

Pasal 26

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

Perencanaan Pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Gubernur dibantu oleh Kepala SKPD.

Pasal 29

- (1) Gubernur menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten dan kota.
- (3) Kepala Bappeda membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan, Penyusunan RPJPD tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai acuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJPD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 27 April 2007


GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR ..!

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah . Termasuk didalamnya adalah Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan Daerah maupun Pembangunan antar daerah

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 150 sampai dengan pasal 154 menegaskan tentang Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan agar adanya acuan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

1. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah atau satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat.

2. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu ;

- (1). Politik;
- (2). Teknokratik;
- (3). Partisipatif;
- (4). Atas-bawah (Top-down); dan
- (5). Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Gubernur adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

3. Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan Rencana;
- (2) Penetapan Rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan pemerintahan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai peraturan Gubernur.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi data dan informasi untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (Input), keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat daerah daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, data dan informasi, kelembagaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelaku Pembangunan” adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan secara memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko. Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan makro" adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan provinsi.

Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara lain agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

ayat (2)

Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Yang dimaksud dengan "indikasi" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini, hanya merupakan prakiraan yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten dalam Ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Banten.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus yang utuh.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Rapat koordinasi adalah musyawarah antar pelaku pembangunan pada satu atau lebih bidang/sector pembangunan yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Bapeda, mengacu kepada rancangan awal RKPD dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikut sertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agama, serta Kalangan Dunia Usaha.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 4